

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 135 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Sekretaris Panitia Negara Perbaikan Makanan tanggal 17 Juli 1953 No.34/53, tentang usul penggantian keanggotaan Saudara Ir. Anondo dalam "Panitia Negara Perbaikan Makanan" oleh Saudara Sukardi Tjitroprajitno;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk memenuhi usul tersebut;

Mengingat : Keputusan-keputusan kami tanggal 31 Agustus 1951 No. 168, 31 Maret 1952 No.80, 31 Dianuari 1953 No.22, 21 Mei 1953 No.87 dan 21 Mei 1953 No.88;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 1953 memperhentikan dengan hormat sebagai Anggota "Panitia Negara Perbaikan Makanan"

SAUDARA IR. ANONDO

Kepala Direktorat Pertambangan Kementerian Perekonomian, dengan utjapan terima kasih atas djasanja selama melakukan kewadijibannya sebagai Anggota Panitia tersebut.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 1953 mengangkat sebagai Anggota "Panitia Negara Perbaikan Makanan"

SAUDARA SUKARDI TJITROPRAJITNO

Pegawai Tinggi pada Komisi Satuan Urusan Bahan Makanan Kementerian Perekonomian,

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 15 Agustus 1953,

Sukarno
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO,

Sukarno
PERDANA MENTERI,

Ali Sastroamidjojo
ALI SASTROAMIDJOJO.